

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama

¹Novia Lovita Sari, ²Hasim As'ari

¹Universitas Riau, Indonesia; novia.lovita0062@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Indonesia; hasim_asari@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the regulation of the regent of Pelalawan number 13 of 2013 regarding the provision of free education in Pelalawan District. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The location of this research is in the Pangkalan Kerinci sub-district Pelalawan District, which is the capital of Pelalawan District. To complete the data collected using primary and secondary data sources. Data analysis used in this study is to use data analysis techniques from Creswell. Problems that often arise that cause problems are whether the local government is able to guarantee that there are no more levies made by the school on student, provide equal education for all students, and provide facilities and infrastructure to support the teaching and learning process. The evaluation concept used is the William N Dunn concept which states six criteria for policy evaluation, namely: 1) Effectiveness, 2) Efficiency, 3) Adequacy, 4) Smoothness, 5) Responsiveness, 6) Accuracy. The results of this study indicate that the implementation of free education is not yet optimal, namely the criteria for Adequacy, Evenness, Responsiveness and Accuracy.

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Implementation of Free Education.

Pendahuluan

Tingginya angka penduduk yang ingin mencari pekerjaan menjadikan persaingan yang berat bagi semua orang. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang mampu memberikan kekuatan terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk meningkatkan skill serta kemampuan sumber daya manusia yang baik maka cara yang tepat yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas dari kecil. Pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan sumber daya yang berkualitas. Pendidikan adalah suatu aktivitas pengembangan, pembelajaran, pelatihan ilmu pengetahuan yang dilakukan sekelompok orang maupun individu untuk menambah ilmu pengetahuan.

Pendidikan menjadi salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke empat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang menjelaskan tentang pembaharuan Visi dan Misi dari pendidikan serta ketentuan umum tentang pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan pembaharuan untuk pendidikan yang lebih berkualitas dan mampu menciptakan sumber daya yang baik. Disamping itu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pemerintah mewajibkan bagi setiap anak untuk dapat mendapatkan pendidikan minimal 12 Tahun belajar yang mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 menjelaskan adanya pembagian wilayah kongkruen, wajib dan umum. Pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib dan berkenaan dengan pelayanan dasar. Pendidikan merupakan urusan dari pemerintah wajib, hal ini menjadikan pembagian urusan pendidikan tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dengan Sekolah Menengah Atas berbeda. Urusan

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi.

Dengan adanya pembagian tanggung jawab ini pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan berupaya untuk mengatasi pendidikan yang ada di daerah dengan cara menjadikan pendidikan salah satu dari sasaran strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pendidikan merupakan pondasi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri serta peningkatan sumber daya manusia yang mampu memberikan dampak yang baik untuk Kabupaten Pelalawan.

Dalam mendukung pendidikan yang berkualitas Kabupaten Pelalawan mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dengan tujuan 1) membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi kriteria, 2) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia belajar program pendidikan wajib belajar dua belas tahun. Dalam bab VI pasal 9 (Sembilan) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan pendidikan gratis dijelaskan tentang pendanaan pendidikan gratis yang mana terdapat beberapa komponen yaitu berupa a) Biaya Investasi, b) Biaya Operasional dan, c) Biaya Personal.

Beberapa poin dalam pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang ada di Kabupaten Pelalawan dalam menempuh pendidikan yang dapat dijabarkan yaitu:

1. Gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik, artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah seperti uang pembangunan kelas, musholla, laboratorium, toilet, dan lain sebagainya.
2. Buku Lembar Kerja (LKS) atau buku pelajaran mulai dari tingkat SD hingga SMA/ sederajat siswa tidak dikenakan biaya dalam pembelian buku.
3. Pembekasan atau verifikasi, artinya dalam hal ini siswa akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah yang di sebut full gratis.


Selain itu siswa dibebaskan dengan biaya operasional yang ada disekolah. Adapun isi biaya operasional yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yaitu:

1. Biaya kegiatan proses belajar mengajar
2. Biaya pelaksanaan evaluasi belajar semester, ujian sekolah, try out, ujian kompetensi dan ujian nasional (UN)
3. Biaya penerimaan peserta didik baru dan masa orientasi siswa (MOS)
4. Biaya piagam penghargaan dan cetak sertifikat
5. Biaya kegiatan terobosan bagi siswa kelas VI, kelas IX, dan kelas XII
6. Biaya pengadaan buku panduan ujian nasional bagi siswa kelas VI, kelas IX dan kelas XII
7. Biaya pengadaan lembaran kerja siswa (LKS)

Dilihat dari penjelasan beberapa poin dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pelalawan artinya tidak ada lagi pungutan biaya apapun terhadap siswa. Tidak hanya itu, pendidikan di Kabupaten Pelalawan seharusnya sudah mendekati hasil dari Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, dilihat dari Penerapan kebijakan ini sudah mencapai tujuh tahun. Keseriusan pemerintah daerah dengan memberikan anggaran pendidikan yang terbilang sangat besar seharusnya tidak ada lagi permasalahan dalam bidang pendidikan

terutama dalam hal iuran maupun biaya sekolah lainnya. Iuran sekolah menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dari alasan mengapa banyak anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber pemberitaan tentang pendidikan di kabupaten Pelalawan.

Gambar 1
Pemberitaan Biaya Pendidikan



<http://www.sergaponline.com/read-502-1223-2018-08-13-program-pendidikan-gratis-pelalawan-tercederai-pungli.html>

Berdasarkan dari gambar diatas yang dikutip dari “Sergapoline.com” diketahui bahwa dalam penerimaan siswa baru sekolah masih melakukan pembayaran. Pungutan tersebut dilakukan pada saat siswa melukan tes urine untuk syarat pendaftaran. Pungutan ini dinilai melebihi dari pembayaran yang biasanya. Jelas ini tidak sesuai dengan isi peraturan yang membebaskan biaya untuk pendaftaran peserta didik baru. Iuran itu diminta untuk biaya tes urine pendaftaran siswa baru, biaya tes urine ini dinilai melebihi dari biaya yang biasanya adapun biaya yang diinta sebesar 150.000 per siswa.

Dilihat dari penjelasan diatas maka masih ada permasalahan dalam perjalanan dari peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten pelalawan yaitu Masih adanya pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah. Adapun pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah yaitu:

- a. Pembiayaan Pengadaan buku paket/ Buku wajib dan lembaran kerja siswa
- b. Biaya penerimaan peserta didik baru dan masa orientasi siswa (MOS)
- c. Tidak tepatnya sasaran kebijakan.

Perlunya evaluasi kebijakan ini agar dapat menilai serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perjalanan kebijakan ini. Dalam peraturan ini tujuannya yaitu pembebasan pembiayaan pendidikan serta pemberian bebas biaya pendidikan kepada siswa yang dikategorikan kurang mampu dan anak yang berprestasi dengan kriteria yang sudah ditentukan.

W.I. Jenkins (Wahab, 2017) mendefinisikan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekumpulan dari pembuat kebijakan yang berkenaan dengan tujuan dalam mencapai tingkat kepuasan. Tindakan tersebut pada dasarnya belum mencapai batasan dari pembuat keputusan. Menurut Dye (Tahir, 2015) menjelaskan dari sebuah arti kebijakan publik yaitu apa pun yang direncanakan pemerintah baik itu yang dilakukan maupun yang tidak memberikan tindakan. Berdasarkan yang dijelaskan apabila pejabat memberikan tindakan suatu hal artinya adanya manfaat yang dihasilkan serta kebijakan harus meliputi semua elemen yang terlibat, sedangkan yang tidak dilakukan pemerintah termasuk kebijakan Negara. Setiodarmodjo (Abubakar, 2017) mengatakan Kebijakan merupakan menyangkut makna yang mengacu dengan suatu tahapan, tujuan ataupun kegiatan yang dilakukan mempunyai makna harus dijalankan dengan sebaiknya. Tujuan dari kegiatan ini muncul dari berbagai pemikiran untuk menjalankan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Istilah evaluasi memiliki banyak arti, secara umum istilah evaluasi memiliki arti penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Sedangkan dalam arti yang spesifik evaluasi berkenaan dengan menggali informasi untuk menilai atau manfaat dari hasil sebuah kebijakan. dapat diartikan bahwa evaluasi kebijakan memiliki arti menilai sebuah program dari kebijakan baik itu dalam pencapaian kinerja maupun pencapaian atas masalah publik (Dunn, 2013). Menurut Dunn yang dikutip dalam (Wayan Ray, 2020) evaluasi mempunyai fungsi, *Pertama* sebagai informasi yang akurat, *Kedua* memberikan suatu kritikan atau saran, *Ketiga* memberikan metode atau analisis untuk kebijakan selanjutnya. Wirawan (2012) memberikan penjelasan bahwa evaluasi merupakan riset, analisis, pemberian informasi, mengamati objek dengan melihat hasilnya. Anderson (Sartika, 2011) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut suatu estimasi atau penilaian dari kebijakan baik itu mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Disamping itu dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat beberapa kriteria yang dikemukakan oleh (Dunn, 2013) yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas (*effectiveness*) berasal dari kata efektif yang mencakup dari hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif sering dikaitkan antara hubungan dengan hasil yang ingin di capai. Dalam evaluasi kebijakan efektivitas mencakup apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Sondang P Siagian (Patarai, 2015) menjelaskan makna Efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sarana dan prasarana dalam jumlah ditentukan yang digunakan secara sadar dan sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan efektivitas yaitu berkenaan dengan seberapa usaha yang diperlukan dalam menghasilkan efektivitas atau hasil yang diinginkan dari kebijakan yang dibuat. Efisiensi biasanya ditentukan dengan biaya perunit produk atau layanan. Menurut (Putera et al., 2007) Efisiensi adalah pengujian serta penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomi yang telah digunakan dengan hasil yang sebanding dengan luaran kebijakan.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan kepuasan dari nilai ataupun kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, hal ini dapat dikatakan bahwa kecukupan merupakan kriteria dari seberapa jauh hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.

Kecukupan melihat dari hubungan antara biaya dan efektivitas dalam penjalanan program kebijakan.

4. Perataan (*Equaity*)

Perataan dapat mempunyai makna dengan keadilan maupun kesamaan. Dalam kebijakan publik perataan memberikan persamaan bagi para sasaran kebijakan, perataan sering dikaitkan dengan biaya yang mencangkup apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Dunn (2013) meyebutkan bahwa perataan berkaitan dengan rasionalitas dan legas sosial antara kelompok yang ada dimasyarakat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon bagi para sasaran terhadap kebijakan. keberhasilan sebuah kebijakan dilihat dari seberapa tanggap masyarakat (para sasaran kebijakan) terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun hasil kebijakan. Menurut William N. Dunn (2013) responsivitas berkaitan dengan kepuasan dari para sasaran publik atau pun nila-nilai yang diberikan kepada masyarakat.

6. Ketepatan

Dunn (2013) menyebutkan bahwa Ketepatan sering merunjuk terhadap nilai dari program yang dijalankan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Indikator dari ketepatan dapat melihat dari keberhasilan kebijakan yang dijalankan, hal ini berupa dampak dari kebijakan yang sudah ditetapkan yang mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Jines dalam Jurnal (Roby Yunata, Zainal hidayat, Sundarso, 2016) menjelaskan evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang telah dirancang untuk melihat hasil program dan proses pemerintah yang berkriteria, teknik pengukuran metode analisis dan bentuk evaluasinya.

Menurut Radja Mudyaharjo dalam (Abubakar, 2017) menyebutkan bahwa pendidikan adalah hidup. Pendidikan merupakan pengalaman belajar dari segala lingkungan sepanjang hidup. Pendidikan merupakan segala sesuatu hal yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Menurut Santoso S. Hamijoyo dalam (Abubakar, 2017) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar mengajar peserta didik secara aktif untuk menanamkan konsep spiritual bidang keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan serta akhlak mulia.

Untuk memberikan pendidikan yang layak dan merata maka pemerintah membuat kebijakan tentang pendidikan gratis. kebijakan pendidikan adalah cara untuk mendorong sistem pendidikan yang menyangkut partisipasi dan perbaikan mutu Pendidikan yang berkualitas. Sedangkan pendidikan gratis adalah pendidikan yang diterima oleh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan dari pendidikan gratis ini yaitu dimana pembebasan biaya pendidikan berupa pembebasan uang SPP, uang pembangunan, uang pendaftaran, uang buku dan uang operasional lainnya. Pendidikan gratis memuat agar semua peserta didik merasakan pendidikan yang layak tanpa beban biaya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya yang berkualitas yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta didik. Hal ini dilakukan dengan cara menggratiskan biaya pendidikan mulai dari pembayaran spp, buku pelajaran dan biaya operasional lainnya. Penyelenggaraan pendidikan gratis ini memberikan peluang bagi setiap lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan bagi anaknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah agar peneliti lebih mendalami dan memahami bagaimana evaluasi kebijakan dari Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan melalui pengumpulan data dari metode-metode penelitian kualitatif. Studi kasus menurut (Creswell, 2016) adalah rancangan penelitian dimana peneliti mengembangkan dan menganalisis secara mendalam mengenai suatu kasus yang diteliti baik itu sebuah program, peristiwa, aktivitas, dan proses mengenai fenomena sosial yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten pelalawan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan dengan studi kasus di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan lokus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Dalam pemilihan lokasi penelitian yaitu Kecamatan pangkalan Kerinci merupakan ibukota dari Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lembaga yang mengatur sistem pendidikan di Kabupaten Pelalawan. informan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dalam pemilihan informan yaitu dengan teknik Purposive sampling dan teknik snowball yang terdiri dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pelalawan, kepala sub bagian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pelalawan, Kepala sekolah, Komite sekolah, murid serta orang tua murid dengan tujuan informasi yang dipilih mampu memberikan jawaban dan penjelasan mengenai informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi kebijakan terhadap Pelaksanan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan, maka perlunya mengukur kesesuaian antara tujuan, target serta hasil yang ingin dicapai dari kebijakan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan peneliti menggunakan teori Dunn (2013) yang menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat Enam kriteria yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Enam dari kriteria tersebut merupakan cara dalam menilai kebijakan. Untuk lebih lanjut Kriteria tersebut peneliti gunakan dalam menilai evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan.

1. Efektivitas

Efektivitas yaitu mencangkup hasil dari tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mempunyai pengukuran dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tentukan untuk mencapai sasaran kebijakan. Adapun keinginan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas guna meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu. Kriteria dalam mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan dari sebuah kebijakan

Tujuan dari kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pelalawan. Adapun tujuan dari Peraturan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan memiliki 2 tujuan yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi peserta

didik yang memenuhi kriteria dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia belajar program pendidikan wajib belajar dua belas tahun guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Dilihat dari tujuan kebijakan ini pembebasan pembiayaan sudah ditiadakan bagi siswa yang bersekolah di sekolah berstatus negeri, hanya saja untuk sekolah yang berstatus swasta masih melakukan pembayaran. Saat ini sekolah yang berstatus swasta sumber dananya masih dialokasikan melalui dana hibah dari orang tua siswa. Tujuan yang tertuang dalam Peraturan tentang pembebasan biaya pendidikan sudah dirasakan siswa, hal ini berupa pembebasan dari biaya uang sekolah (SPP). pembebasan biaya pendidikan sudah dilaksanakan, hanya saja pembebasan biaya pendidikan ini baru dirasakan oleh peserta didik yang bersekolah berstatus negeri di wilayah Kabupaten Pelalawan, sedangkan untuk peserta didik yang bersekolah swasta masih melakukan pembayaran sesuai yang ditentukan sekolah masing-masing.

Secara umum pendidikan gratis di rasakan oleh siswa yang bersekolah di negeri, hal ini sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tujuan dari pendidikan gratis ini sudah bisa dikatakan sampai pada sasaran kebijakan, mengingat siswa tidak melakukan pembayaran uang sekolah selama masa pendidikannya. Kebijakan ini mampu memberikan kesempatan bagi para siswa yang ingin bersekolah tanpa melakukan pembayaran uang sekolah/ spp. Kebijakan ini juga memberikan keringan terhadap siswa maupun orang tua dalam mengatasi ekonomi sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah akibat tidak mampu dalam membayar sekolah. Tujuan dari kebijakan yaitu sebagai pemecah permasalahan publik sepertinya sudah dikatakan optimal. Diketahui bahwa Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis dilihat dari tujuan kebijakannya sudah efektif. Untuk biaya pendidikan di Kabupaten Pelalawan sudah tidak ada lagi. Dalam pelaksanaan peraturan ini tujuan yang ingin dicapai yaitu pembebasan biaya pendidikan untuk peserta didik minimal 12 tahun sudah diterapkan di sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pembebasan biaya pendidikan dirasakan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, diharapkan dengan adanya kebijakan ini mampu meningkatkan minat siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan yaitu siswa yang dikategorikan kurang mampu dan siswa yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik. Sesuai isi dari Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabuapten Pelalawan untuk bantuan yang diberikan pemerintah daerah Pelalawan yaitu bantuan untuk peserta didik yang memenuhi kriteria sehingga peserta didik tersebut tidak lagi melakukan pembiayaan untuk biaya investasi, operasional maupun personal, tetapi pada kenyataannya penjalanan peraturan belum mencapai sasaran dari kebijakan.

Bantuan pemerintah daerah yaitu berupa BOSDA yang mana bantuan ini diberikan ke sekolah untuk biaya operasional sekolah. Bantuan ini tidak diberikan secara langsung terhadap siswa baik itu dikategorikan kurang mampu maupun yang berprestasi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan isi dari Peraturan. Bantuan yang seharusnya didapatkan oleh siswa untuk memberikan keringan terhadap keperluan pendidikan tetapi tidak sampai ke sasaran kebijakan. Tidak sesuai nya sasaran kebijakan menjadikan kebijakan ini belum bisa dikatakan optimal. Penyelenggaraan pendidikan gratis seharusnya mampu memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dalam meningkatkan pendidikan. Kurangnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan banyaknya anak usia belajar tidak sekolah.

Sasaran dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan masih belum mencapai sasarannya. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah nyatanya belum sampai ke pihak sasaran, Bantuan Bosda hanya untuk biaya operasional yang ada di sekolah, sedangkan untuk peserta didik yang kurang mampu dan berprestasi dibidang akademik dan non akademik tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah daerah. Pendidikan gratis memang sudah diterapkan, tetapi sasaran dari kebijakan belum sampai pada sasarannya.

2. Efisiensi

Kebijakan yang mencapai tingkat efektivitas dengan biaya terkecil dinamakan dengan efisiensi. Dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pelalawan menjelaskan bahwa pembebasan pembiayaan pendidikan bagi setiap peserta didik di wilayah Kabupaten Pelalawan. Jenis bantuan yang diberikan pemerintah daerah yaitu berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA/ PENDIK). Dana bantuan ini berupa pembebasan biaya investasi, operasional dan personal bagi siswa yang sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan. dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat mendukung, hal ini dapat dilihat besarnya anggaran untuk pendidikan.

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam penjalanan peraturan ini sudah optimal. Bantuan yang diberikan sangat membantu pihak sekolah dalam menutupi kurangnya pembiayaan yang ada. Bantuan bosda/pendik didapatkan setiap setahun sekali untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Dengan adanya bantuan ini memberikan manfaat bagi sekolah dalam melengkapi peralatan bagi siswa. Jika dilihat gratis memang bukan semua yang digratiskan tetapi pendidikan gratis membebaskan biaya pendidikan (SPP) anak untuk sekolah. Adanya pembebasan biaya pendidikan ini diharapkan meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Adanya kebijakan ini memberikan peluang yang sama terhadap siswa untuk memilih sekolah di wilayah Kabupaten Pelalawan tanpa takut membayar uang sekolah dengan mahal. Pentingnya pendidikan bagi anak usia belajar agar meningkatkan kemampuan dalam mencari pekerjaan itu kedepannya. Dari hasil penelitian, biaya pendidikan di Kabupaten Pelalawan sudah dikatakan optimal. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah sudah diberikan ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Pelalawan. Manfaat adanya bantuan pendidikan gratis ini yaitu sekolah mendapatkan keringanan dalam operasional sekolah, jelas bahwa bantuan Bosda ini hanya diberikan ke sekolah sebagai operasional. Penyelenggaraan pendidikan gratis memberikan keringan bagi orang tua sehingga untuk pendidikan anak masing-masing tidak perlu lagi membayar uang SPP.

3. Kecukupan

Penyelenggaraan pendidikan gratis diharapkan mampu memberantas angka putus sekolah yang ada di kabupaten Pelalawan serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada. kecukupan memberikan arti apakah anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Pelalawan mencukupi untuk pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. bantuan yang disalurkan pemerintah daerah belum bisa mencukupi kebutuhan di sekolah, banyaknya fasilitas yang harus diperbaiki serta kekurangan sarana dan prasana menjadikan proses belajar mengajar yang ada di sekolah terganggu. Secara garis besar anggaran memang selalu menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program. Perlunya peningkatan anggaran dan pengelolaan yang tepat agar memberikan kecukupan yang diharapkan pemerintah dan sekolah. Anggaran yang diberikan pemerintah daerah masih minim mengingat siswa pada setiap

tahunnya selalu meningkat. Kurangnya fasilitas untuk kelengkapan sekolah sering terjadi karena kurangnya anggaran untuk melengkapinya.

Dalam peraturan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan adapun pembebasan yang dilakukan yaitu biaya investasi, operasional dan personal. Pembebasan ini diberikan pedasa siswa yang memenuhi kriteria yang sudah di jelaskan. Pada saat ini bantuan Bosda hanya bisa menutupi biaya operasional yang ada di sekolah. Pendidikan gratis seharusnya pembebasan biaya yang sudah dijelaskan tetapi kenyataannya masih ada sekolah yang melakukan pembayaran uang buku (LKS) sebagai penunjang proses belajar mengajar. dapat diketahui bahwa, pihak sekolah masih melakukan pembiayan yaitu buku LKS. Hal ini dikarenakan bantuan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya mencukupi pembiayaan yang ada di sekolah, sehingga pihak sekolah melakukan pembelian LKS terhadap siswa. LKS merupakan hal yang penting dalam pembelajaran siswa, sekolah melakukan ini sesuai dengan rapat yang di lakukan dengan wali murid dan komite sekolah. Pembelian lks LKS ini dilakukan karena adanya pemangkasan bantuan pendidikan dari pemerintah derah sehingga tidak mencukupi untuk pembiayaan di sekolah.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pendidikan gratis sudah dirasakan oleh siswa yang ada di kabupaten Pelalawan. Tetapi masih ada beberapa sekolah yang melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan isi peraturan, hal ini dikarenakan anggaran yang terbilang masih belum mencukupi. Hal lain nya untuk pembebasan biaya yang ada di peraturan yaitu pembebasan tiga komponen biaya tetapi pemerintah daerah hanya mampu menutupi biaya operasional yang ada di sekolah. Bantuan dari pemerintah belum bisa mencukupi kelengkapan pendidikan gratis, masih ada pembayaran yang dilakukan siswa untuk melengkapi pendidikan. Adapun pembiayaan yang dilakukan siswa yaitu berupa uang seragam, dan pembelian uang lembar kerja siswa.

4. Perataan

Perataan dari kebijakan publik merupakan keadilan yang diberikan pemerintah untuk sasaran kebijakan. perataan berorientasi kepada manfaat atau pun usaha yang secara adil didistribukan terhadap sasaran dari kebajikan publik. Untuk mengetahui kriteria perataan dari peraturan penyelenggraan pendidikan di Kabupaten Pelalawan ini dilihat dari manfaat dari kebijakan. Berdasarkan isi peraturan penyelenggaraan pendidikan gratis Pelalawan yang mana ruang lingkup dari penyelenggaraan pendidikan gratis dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta dalam wilayah Kabupaten Pelalawan dengan kriteria-kriteria yang di jelaskan. Dalam arti bantuan ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang sekolah negeri saja tetapi juga untuk siswa yang sekolah swasta.

Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk saat ini hanya dilakukan bagi sekolah yang berstatus negeri sedangkan untuk sekolah yang masih swasta pihak sekolah masih melakukan pembayaran dari orang tua murid. Dalam sekolah swasta alokasi dana yang dilakukan yaitu hibah terhadap orang tua siswa. Peraturan penyelenggaraan pendidikan gratis ini belum bisa dikatakan tepat pada sarannya. Sasaran dari kebijakan harusnya memberikan manfaatnya. Pemanfaatan kebijakan ini memberikan kesempatan yang sama bagi siswa di wilayah Kabupaten Pelalawan dengan pembebasan pembiayaan. Tetapi untuk sekarang pendidikan gratis hanya dirasakan siswa yang sekolah di negeri.

Dari hasil penelitian diatas dengan beberapa informan diatas, diketahui bahwa pemerataan pendidikan gratis belum bisa dikatakan optimal di Kabupaten Pelalawan. Masih ada beberapa sekolah terutama untuk sekolah swasta masih melakukan pembayaran, dengan begitu pendidikan belum bisa dikatakan merata mengingat masih ada sasaran kebijakan yang belum mendapatkan manfaat dari peraturan penyelenggaraan pendidikan gratis di wilayah

Kabupaten Pelalawan. Pemanfaatan pendidikan gratis didapatkan oleh siswa mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah sebagai pendukung pendidikan dua belas tahun belajar. Pendidikan gratis berdasarkan isi peraturan tidak hanya diberikan bagi siswa yang bersekolah di negeri saja. Penyelenggaraan pendidikan gratis seharusnya juga dirasakan di sekolah swasta tetapi pada kenyataannya siswa yang bersekolah di swasta masih melakukan pembayaran uang sekolah.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dari kelompok-kelompok sasaran kebijakan. Responsivitas juga diartikan sebagai seberapa respon masyarakat sebagai kelompok sasaran terhadap kebijakan. Responsivitas merupakan adanya hubungan interaksi kelompok sasaran dalam perjalanan program dari kebijakan publik. Peran dari kelompok sasaran dapat membantu dalam menilai apakah kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik atau tidak.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan belum memberikan respon yang baik terhadap kelompok sasaran. Dilihat masih adanya kelompok sasaran yang tidak mengetahui kebijakan dan program apa yang dijalankan. Sementara itu tidak adanya informasi yang jelas terkait adanya kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis ini menjadikan kendala dalam pelaksanaan dari kebijakan ini. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis belum dikatakan berjalan dengan baik. Tidak adanya informasi yang diberikan dari Dinas Pendidikan dan sekolah membuat sasaran kebijakan ini tidak jelas. Siswa sebagai sasaran kebijakan masih ada yang belum mengetahui dengan jelas seperti apa perjalanan dari kebijakan ini, siswa hanya mengetahui pendidikan gratis dengan tidak melakukan pembayaran uang sekolah.

Dari hasil penelitian diatas, diketahui bahwa responsivitas masyarakat terhadap peraturan ini masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak terkait tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan. Asumsi yang diterima kelompok sasaran yaitu pendidikan gratis merupakan pembebasan seluruh pembiayaan yang ada di sekolah. Dalam arti semua pembiayaan yang ada di sekolah merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Perlunya memberikan informasi yang jelas terkait adanya peraturan ini yang membuat asumsi masyarakat dan pemerintah tentang pendidikan gratis sama.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan apakah hasil yang diinginkan sudah mencapai tujuan dari kebijakan. ketepatan berhubungan dengan apakah hasil dari program yang dijalankan bernilai benar bernilai. Ketepatan merupakan adanya asumsi yang berlandaskan tujuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan manfaat dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah sepenuhnya diberikan kesekolah untuk biaya operasional sekolah, artinya bantuan ini tidak di dapatkan oleh siswa secara langsung. Bantuan bosda belum bisa memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan. Dalam penyelenggaraan pendidikan gratis pembebasan diberikan kepada seluruh siswa yang berada di kawasan Kabupaten Pelalawan, tapi pada kenyataannya pendidikan gratis hanya bisa dirasakan oleh siswa yang bersekolah di negeri.

Bantuan pemerintah daerah (Bosda) tidak pernah didapatkan baik itu untuk siswa yang dikategorikan kurang mampu maupun anak yang berprestasi. Secara sasaran dari Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 bantuan dari pemerintah daerah yaitu bosda belum tepat pada sasaran dari peraturan ini. Bantuan ini hanya disalurkan ke sekolah untuk

operasional sekolah hal ini tidak sesuai yang tertera dengan peraturan. Bantuan dari pemerintah daerah hanya diberikan ke sekolah untuk biaya operasional. Bantuan yang didapatkan oleh siswa yaitu bagi siswa yang terdaftar KIP/PIP, bantuan ini disalurkan dari pemerintah pusat dalam mendukung pendidikan. Bantuan KIP diberikan kepada siswa yang dinyatakan kurang mampu, bantuan yang didapatkan berupa uang saku sejumlah Rp.600.000 persemester. Berdasarkan sasaran kebijakan pada peraturan ini bantuan diberikan kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi, sedangkan Siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

Hasil dari penelitian diatas, diketahui bahwa sasaran dari peraturan ini peraturan belum bisa dikatakan tepat pada sasarannya. Secara keseluruhan pembebasan pembiayaan memang sudah dilaksanakan tetapi sesuai dengan peraturan yang tertera bantuan ini diberikan untuk siswa yang dikategorikan kurang mampu dan berprestasi dibidang akademik dan non akademik dengan pembebasan tiga komponen yaitu biaya investasi, operasional dan personal. Sedangkan pada kenyataannya bantuan ini tidak pernah di dapatkan oleh sasaran kebijakan.

Simpulan

Kebijakan Penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan kriteria kebijakan yang disampaikan oleh Dunn, diantaranya yang masih belum sesuai adalah Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. *Kecukupan*, Bantuan yang disalurkan pemerintah daerah belum bisa memberikan kepuasan bagi kelompok sasaran. *Perataan*, Pendidikan gratis belum bisa dirasakan oleh siswa yang bersekolah di sekolah swasta, hal ini menandakan pendidikan gratis belum bisa dikatakan merata bagi siswa yang di wilayah Kabupaten Pelalawan. *Responsivitas*, Kurangnya informasi terkait peraturan ini membuat asumsi masyarakat terhadap pendidikan gratis kurang sesuai. *Ketepatan*, Bantuan yang diberikan belum sampai kepada sasaran dari kebijakan. Sedangkan kriteria yang sudah tercapai sesuai dengan isi peraturan yaitu: *Efektivitas*, pembebasan biaya spp sudah diterapkan di Kabupaten Pelalawa. *Efisiensi*, bantuan dari pemerintah daerah telah memberi manfaat bagi orang tua.

Referensi

- Abubakar, M. F. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Tanjung Selor). *Jurnal Paradigma*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Hasim, A., Zulkarnaini., Nasution, M.S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 109-123
- I Wayan Ray, R., & Surtyani, M. (2020). *Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Jaya Depok*. *The Journal Of Public Asministrastion*.
- Neolaka, A., Neolaka, G. A. A. (2017). *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Jakarta: Kencana.

- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4861/pp-no-47-tahun-2008>
- Sartika, I. (2011). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*.
- Patarai, I. (2015). *Ombusman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. De La Macca.
- Putera, D. P., Santoso, R. S., Publik, J. A., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H., & Semarang, K. (2007). *Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang*.
- Roby Yunata, Zainal Hidayat, Sundarso, H. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-NOMOR-23-TAHUN-2014-PEMERINTAHAN-DAERAH.pdf>
- Wahab, A. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Pt Bumi Aksara.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi, Teori, Model, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press